

PERS DAN DEMOKRASI INDONESIA

Press and Democracy in Indonesia

Andi Alimuddin Unde

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

undealimuddin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini memaparkan hubungan antara pers dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam hubungan ini surat kabar sebagai media massa cetak mempunyai tanggung jawab menyajikan informasi pada pembaca selaras dengan tanggung jawab kultural dan sosial terhadap nusa dan bangsa sebagai penerima informasi. Dalam pelaksanaannya pers mempunyai potensi mewujudkan demokrasi dalam kehidupan bernegara atau berpolitik melalui pelaksanaan sejumlah fungsinya. Tetapi pelaksanaan semua fungsi pers untuk membangun demokrasi masih menemui hambatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi literatur melalui kajian pustaka. Serta observasi langsung terkait demokrasi yang terjadi di Indonesia. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun masalah yang ditemui dalam pelaksanaan semua fungsi pers untuk membangun demokrasi yakni budaya komunikasi bangsa kita yang masih berciri tertutup terutama di pedesaan masih dominan serta para petugas pemilu yang melakukan kecurangan belum tentu peka terhadap kontrol dan kritik pers. Dengan keberadaan LSM, maka media massa yang independen, dapat lebih mudah memperoleh data yang akurat tentang cara pelaksanaan demokrasi mendatang.

Kata Kunci: Pers, Demokrasi Indonesia, Media Massa, Pemilu.

ABSTRACT

This paper describes the relationship between the press and the implementation of democracy in Indonesia. In this connection, newspaper as printed mass media have a responsibility to present information to the reader in tune with the cultural and social responsibility to the country and nation as a receiver of information. In the execution of the press has the potential to democratize the political life of the state or through the implementation of a number of functions. But, to build democracy, the execution of all functions of the press still encountered obstacles. In this study the authors conducted a study of literature through the study of literature well as direct observation related to democracy that occurred in Indonesia. Authors analyzed data obtained using the descriptive method with qualitative approach. The problems encountered in the implementation of all the functions of the press to build a democracy that is our nation's culture of communication that is still characterized by a closed mainly in the countryside is still dominant and the election officials who commit fraud are not necessarily sensitive

to control and press criticism. In the presence of NGOs, the independent media, can more easily obtain accurate data on how the exercise of democracy.

Keywords: Press, Democracy in Indonesia, Mass Media, General Elections

PENDAHULUAN

Membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers bertentangan dengan ajaran dasar pernyataan hak asasi manusia, serta UUD1945 pasal 28. Kebebasan pers merupakan jantung setiap pernyataan kode etik jurnalistik yang menghormati peranan pers.

Peranan media masa (pers) dalam melaksanakan sekian banyak fungsinya dan hak yang dimilikinya seperti, fungsi informasi, fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat dan koreksi yang konstruktif (pasal 2 dan 3 UU Pers).

Ini berarti suatu pers yang bebas harus menghormati peranan itu, dengan menolak semua tekanan dari berbagai aspek baik pemerintah, pemasangan iklan, dan kepentingan kelompok khusus dalam masyarakat, atau memiliki persekutuan partai politik atau golongan tertentu.

Dalam menjalankan fungsi pers tersebut mereka harus bebas, ini juga berarti bahwa wartawan sebagai salah satu subsistem dari pers, harus memperlihatkan kebebasan dalam tindakan, mereka tidak harus menghadirkan teman dengan berita isapan jempol, memuji atau tajuk yang menjilat atau seorang wartawan menerima gaji dari suatu kepentingan khusus.

Dibalik itu, terdapat peluang bagi media dan wartawan untuk menentukan pilihan, memainkan peranan. Peran serta (partisipan) aktif yang memihak, atau menjalankan peranan netral dalam masyarakat.

Cohen (1963) yang menyebutkan ada perbedaan antara pemeran serta dengan peran netral dengan mengemukakan dua konsep peran reporter, *pertama* konsep reporter netral yang mengacu pada gagasan pers sebagai pemberi berita, penapsir dalam hal ini pers menempatkan diri sebagai saluran atau cermin, *kedua* konsep peran pemeran serta yang dikenal dengan istilah *The tradisional fourth estate* dalam pengertian pers sebagai wakil public, pengkritik pemerintah, pendukung kebijakan dan pembuat kebijakan.

Dalam kenyataan peran informatif yang netral lebih dikemari oleh para wartawan, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pengarang, (misalnya Johnstone,dkk) peranan demikian itu juga searah dengan peranan obyektivitas sebagai nilai utama dan unsur penting profesionalisme baru (Lippman).

Wartawan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat dimana mereka hidup dan tidak bisa melayani dua majikan disisi lain kepentingan masyarakat, dilain pihak kepentingan kelompok tertentu, partai politik atau pemerintah, yang bijak paling tidak akan sadar terhadap komplik itu dan mempertahankan tanggungjawab profesionalismenya.

Pemikiran yang mendasar hal ini adalah bahwa dari pertentangan pendapat dan gagasan yang disajikan oleh pers bebas pada akhirnya akan muncul suatu yang menyerupai kebenaran.

Dalam hubungan ini surat kabar sebagai media massa cetak mempunyai tanggung jawab menyajikan informasi pada pembaca selaras dengan tanggung jawab kultural dan sosial terhadap nusa dan bangsa sebagai penerima informasi. Pers seperti surat kabar haruslah berdasarkan Pancasila, bersifat terbuka, jujur dan bertanggung jawab sehingga menjadikan dirinya pers yang sehat.

METODE

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan studi literatur melalui kajian pustaka yang berhubungan dengan peranan media (pers) dan demokrasi di Indonesia. Serta Observasi langsung terkait demokrasi yang terjadi di Indonesia. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Informasi sebenarnya merupakan suatu proliferasi dari hak-hak yang semula dikenal sebagai hak-hak politik (Locke abad ke-18) dan hak-hak ekonomi (abad ke-19). Bersamaan dengan itu, sejak awal dalam dunia falsafah prinsip hak kebebasan telah selalu berhadapan dengan Hukum Alam (yang beranggapan bahwa kehidupan di dunia ditentukan secara sangat pasti dan teratur sebagaimana tampak dalam gejala-gejala

alam). Sebagaimana diketahui, kepastian gejala-gejala alam ini kemudian diambil alih oleh Falsafah Hukum dari berbagai zaman, dengan mengalami banyak pasang surutnya. Salah satu kepastian – yang hingga sekarang sukar digoyahkan walaupun sering digugat – ialah mengenai Kedaulatan Negara. Prinsip kedaulatan negara ini dalam berbagai abad mempunyai pejuang dan musuhnya, sehingga prinsip kedaulatan negara (yang dalam Hukum-Hukum Adat juga pada berbagai bangsa di Eropa seperti bangsa Anglia, Franc, Germania bahkan dalam zaman kekaisaran Romawi) diletakkan dalam tangan rakyat. Keruntuhan republik (dan kemudian kekaisaran) Romawi telah mengakibatkan bahwa berangsur-angsur terbentuk kerajaan-kerajaan kecil dan besar dengan lambat-laun menggeser kedaulatan negara tersebut dari tangan rakyat ke tangan raja/kaisar.

Dalam abad ke-17 itulah terkenal kata-kata dari raja Louis XIV dari Perancis, yaitu *l'état c'est moi* yang merupakan pencerminan dan kerajaan mutlak tersebut. Sejak itu pun perjuangan akan hak-hak politik berkembang. Kemudian perkembangan ekonomi lebih menekankan hak-hak ekonomi dan menjadikannya hak-hak individu, halmana terutama disebarluaskan oleh aliran Humanisme. Untuk waktu yang cukup panjang aliran Humanisme dan aliran Historisme saling berdebat, sehingga akhirnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 melalui pendekatan sosiologi dicapai tahap keseimbangan antara hak individu dan kewenangan komunitas/negara. Secara tersirat pikiran terakhir ini masih paling banyak dianut (terutama di Indonesia dalam pikiran Pancasila), sehingga hak-hak politik warga (dalam pasal 28 UUD 1945 dan terutama dalam UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) menyebut bahwa hak-hak individu tersebut terbatas pada penghormatan hak-hak asasi orang lain. Hak-hak politik, (sosial dan ekonomi) tersebut berkembang/mengalami proliferasi menjadi hak-hak individu, hak-hak *gender*, dengan pengendapan dan proliferasi lebih lanjut dalam hak akan kebebasan memperoleh dan menerima informasi.

Kebebasan Informasi memang makin dituntut oleh masyarakat, sebagai proses perkembangan lebih lanjut setelah berbagai jaminan hukum – mulai dari UUD 1945 dalam Pembukaannya – hingga ke Amendemen terhadap Pasal 28 dari UUD 1945 yang semula hanya berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Amendemen UUD 1945 pada tahun 2000 akhirnya mengenal tambahan sub-sub pasal 28a sampai dengan 28j, yang praktis mencakup hak-hak individu yang diambil dari *UN – Charter on Human Rights* (1948) yang kemudian juga secara harfiah ditemukan sebelum Amendemen, 2001. Amendemen ditunjang oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, peran dari informasi sepanjang zaman – tetapi terutama setelah kehadiran *Homo Sapiens* – merupakan bagian dan inti dari setiap kegiatan komunikasi oleh manusia sebagai sarana sosial dan sarana sosialisasi (karena manusia adalah selalu suatu mahluk sosial/*homo socialis*). Oleh karena itu semua pembahasan tentang unsur informasi tidak dapat dilepaskan dari unsur kegiatan komunikasi maupun kemajuan yang dicapainya.

Demikian juga halnya dengan pers Indonesia harus membuka dirinya terhadap khalayak, berani berdialog dengan masyarakat selalu berani dan memperhatikan terhadap usul, saran, kritik dan pendapat dari masyarakat atau khalayak (Wijaya, 1986 :132). Dengan demikian pers Indonesia dituntut untuk meningkatkan sikap yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur dan bertanggung jawab terhadap pemberitaannya.

Demikian juga halnya media massa (Pers) dalam mendemokrasikan pemilihan kepala daerah pada hakekatnya adalah masalah sejauh mana peranan media massa dalam mendemokrasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Peranan media massa berarti pelaksanaan sekian banyak fungsi dan hak yang dimilikinya sehingga mempunyai dampak yang diharapkan (*role expectation*). Misalnya media pers seberapa jauh lembaga media massa jenis ini melaksanakan fungsi informasi, fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, hak kontrol sosial, kritik dan koreksi yang konstruktif. Sehingga bias berdampak mendemokrasikan pemilihan kepala daerah.

Komunikasi antara manusia dan media massa memang tidak bisa dipisahkan dari fungsi atau hak kontrol dan kritik yang konstruktif (*dair comment and criticism*). Tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan bersama yang harmonis, tak saling merugikan. Juga semua orang atau lembaga yang berkarya untuk kepentingan umum harus terbuka untuk menerima penilaian dari lembaga lain termasuk media massa yang paling luas jangkauan. Yang perlu ialah penilaian (kritik, kontrol sosial) itu harus konstruktif.

Artinya fair atau beriktikad baik, jujur, benar (ada faktanya) dan akurat. Misalnya yang ditentukan dalam pasal 5, 7 dan 12 kode etik jurnalistik (KEJ) Indonesia.

Pemahaman bahwa peranan media massa untuk mendemokrasikan lembaga lain seperti pemilihan kepala daerah berarti kita berhadapan dengan dampak pelaksanaan fungsi-fungsi dan hak-hak media tersebut terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ada atau tidak ada dampaknya?

Perlu dipahami, bahwa saat ini justru media massa terutama pers sedang giat memperjuangkan terlaksananya demokratisasi informasi atau transparansi berita. Hal itu dapat dilihat pada meluasnya berbagai protes, terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Berarti media massa itu sendiri belum sanggup menggapai kondisi yang demokratis dalam melaksanakan fungsi informasi dan fungsi-fungsi lain serta hak-haknya.

Keberadaan sebuah lembaga demokrasi (*das sollen*) memang tidaklah secara otomatis sanggup mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan secara demokratis manakala peranan media massa yang juga memiliki kondisi serupa, bias transparan, tentu tidak mudah mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar berlangsung lebih demokratis. Media massa sebagai sebuah lembaga demokrasi yang masih lemah sulit mendemokrasikan (menguatkan sifat demokratis) lembaga demokratis lainnya yang juga masih sama-sama lemah kondisi demokrasinya. Karena itulah patut diragukan kuatnya dampak pemberitaan dan kontrol media massa terhadap pelaksanaan pemilu.

Paling sedikit dalam beberapa pemilihan kepala daerah terakhir selalu muncul berita di media massa terutama pers, bahwa kualitas pemilu belum sebagaimana yang diharapkan. Kualitasnya masih rendah, dengan kata lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum sesuai dengan asas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan karena itu juga belum terlaksanan secara jujur dan adil (jurdil). Banyak terjadi kecurangan menurut berita-berita pers. Hal itu dapat dibaca di hampir disemua media massa cetak selama pasca pemilihan kepala daerah .berita-berita pers, pernyataan-pernyataan beberapa tokoh OPP dan desas-desus yang beredar dalam masyarakat terutama di pedesaan. Kecurangan itu terjadi mulai dari cara melaksanakan kampanye pemilu hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Desas-desus dalam masyarakat luas menyatakan, para pemilu tidak dapat melaksanakan hak kebebasan dan kerahasiaannya.

Informasi tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Berarti tidak pula sepenuhnya salah, atau malahan mungkin banyak benarnya.

Dengan memberitakan banyak masalah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, berarti media massa sedikitnya telah berpartisipasi (mempunyai peranan) dalam mendemokraskan pemilihan kepala daerah. Masalahnya adalah sebesar dampak pemberitaan itu terhadap perilaku para petugas pemilihan kepala daerah. Jika digunakan istilah lain yang lebih relevan dengan fungsi media massa, maka pertanyaannya, sejauh mana media massa sanggup melaksanakan fungsi dan haknya untuk tujuan tersebut? Peranan diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh komunitas yang bersangkutan (*relo expectation*).

Secara umum media massa mempunyai potensi (kemungkinan) mewujudkan demokrasi dalam kehidupan bernegara atau berpolitik melalui pelaksanaan sejumlah fungsinya (melalui peranannya). Ambil contoh pelaksanaan fungsi informasi media mencetak, media elotronic dan film dan fungsi kritik, control dan koreksi media cetak yang konstruktif namun di sisilain ada beberapa kendala yang di hadapi Seperti masyarakat alami selama ini, pers selalutakut memberitakan masalah-masalah pemilihan kepala daerah mulai dari masa kampanye hingga perhitungan suara. Banyak masalah kelemahan yang diutarakan. (misalnya kebebasan dan kerahasiaan pemilih belum terjamin, pelaksanaan kampanye yang curi star, masyarakat yang tidak mendapatkan undangan, atau memiliki dua undangan, perhitungan suara belum meyakinkan kebenarannya).

Tetapi pelaksanaan semua fungsi pers untuk membangun demokrasi bukannya tidak bermasalah. Pertama, budaya komunikasi bangsa kita yang masih berciri tertutup terutama di pedesaan masih dominan. Hal itu memberi peluang yang cukup besar bagi tertutupnya para penguasa desa dan pantarlin dan ketakutan penduduk desa untuk muka mulut.

Di lain pihak pemberitaan pers juga sulit untuk lebih transparan. Dalam melaksanakan fungsi informasi. Misalnya untuk merinci kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Kecuali mengutip para tokoh OPP yang berani bicara tentang adanya tindakan pelanggaran HAM dalam pemugutan suara atau pencoblosan gambar peserta pemilu.

Masalah kedua, para petugas pemilu yang melakukan kecurangan belum tentu peka terhadap kontrol dan kritik pers. Anjing menggonggong kafila lalu.

KESIMPULAN

Dengan keberadaan LSM, misalnya lembaga-lembaga penelitian ilmiah, organisasi-organisasi pemuda/ mahasiswa dan KIPP, maka media massa yang independen, dapat lebih muda memperoleh data yang akurat tentang cara pelaksanaan demokrasi mendatang. Pers yang tentu ingin berpartisipasi dalam demokrasi perlu memelihara objektif, fair, sifat independent, ketaatan terhadap kode Etik jurnalistik dan hukum media massa yang berlaku.

Daftar Pustaka

Castells, Manuel, 1999, *Information Technology, Globalization and Social Development*, Jenewa/Swiss – UN-Research Institute for Social Development

Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. 2015. *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Klapper, Joseph T. 1960 *The Efek of Mass Communication*. The free Press, New York.

Mc Quail, Denis. 1987. *Mass Communication Theory*, Secoud Edition.

Pers Tak Terbelenggu 1997 *Dinas Penerangan Amerika Serikat (USIS)*

Rawland Lobimer 1994 *Mass Communications*, Masncherster University Press.

Roucek, Joseph S., 1947[1955], *Social Control*, Toronto-New York-London- Princeton-New Jersey – D. van Nostrand Co. Inc.;